

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meski memiliki sistem hukum Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan sosial. Hal tersebut Karena adanya kesenjangan antara kenyataan dengan hukum dan adat istiadat yang mengatur masyarakat dan negara, maka setiap orang pasti akan menghadapi permasalahan dalam bidang sosial. Permasalahan sosial biasanya menyebabkan terganggunya keselarasan dan keutuhan berbagai kebutuhan dan cita-cita mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam realitasnya, masalah sosial saat ini sudah merusak nilai-nilai moral serta beberapa aspek dasar yang terdapat didalamnya.

Semangat bangsa semakin terpuruk seiring dengan perubahan teknologi dan zaman. Nilai-nilai sosial merosot dan terhapuskan. Pergaulan bebas adalah salah satu dari sekian banyak penyebab hal ini, begitu pula dengan kurangnya pengajaran agama yang memuat pelajaran moral. Permasalahan ekonomi atau kebutuhan dasar juga berdampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas kriminal, terutama setelah pandemi melanda dan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena keadaan perekonomian, seseorang didorong untuk mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan mencuri.

Mencuri adalah perampasan harta benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk melakukannya secara melawan hukum.¹ Menurut Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”²

Kekerasan sering kali digunakan bersamaan dengan pencurian, seperti mengikat korban atau menodongkan senjata agar mereka tetap diam dan tidak bergerak. Mengingat status masyarakat saat ini, kemungkinan besar seseorang akan mencari cara untuk mencuri barang dengan lebih cepat, terutama jika mereka melakukan kekerasan seperti ini. Media publik dan elektronik menunjukkan bahwa pencurian dengan kekerasan sering kali didorong oleh kebutuhan finansial, oleh karena itu masyarakat luas dan lembaga penegak hukum harus mengambil tindakan agresif untuk memerangi pelanggaran pencurian dengan kekerasan.³

Dalam istilah hukum Pencurian diklasifikasikan menjadi pencurian sederhana, pencurian berat, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Dari keempat kategori pencurian tersebut, pencurian dengan kekerasan adalah yang paling meresahkan karena tidak hanya

¹ Extrix Mangkeprijanto. 2018. *Pidana umum Dan Pidana Khusus*. Yogyakarta: Budi Utama, h. 44-45

² Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h..140

³ Toto Hartono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021, h.35

mengakibatkan hilangnya barang tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian, ketidakmampuan, atau bahkan kematian bagi korbannya.⁴

Pencurian yang disertai kekerasan merupakan kejahatan yang jarang terjadi terhadap properti dan sering terjadi di negara-negara terbelakang. Selain itu, ditegaskan bahwa pencurian dengan kekerasan dan komponen-komponennya merupakan salah satu jenis tindak pidana yang melekat pada pembangunan.

Kota-kota besar dan kecamatan di Republik Indonesia terkenal memiliki tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan yang tinggi. Salah satu wilayah tersebut adalah sektor kepolisian Resor Kota Besar Medan di Provinsi Sumatera Utara, yang kepadatannya semakin meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan teknologi serta jumlah penduduknya. Artinya, pencurian dengan kekerasan yang seringkali berujung pada hilangnya nyawa dan harta benda, mau tidak mau akan melahirkan permasalahan yang pelik.

Tujuan penegakan hukum adalah memberantas kejahatan dengan cara yang wajar, efisien, dan adil. Tindakan hukum pidana dan hukum non-pidana, yang dapat digabungkan, merupakan dua dari sekian banyak alat yang tersedia untuk memberantas kejahatan. Alat-alat ini dapat digunakan sebagai respon terhadap pelanggar. Jika penggunaan tindakan pidana untuk memberantas kejahatan diperlukan, maka pemilihan umum akan diadakan untuk menerapkan politik hukum pidana dan memastikan

⁴ *Ibid.*

bahwa hasil dari peraturan perundang-undangan pidana sesuai untuk masa kini dan masa depan.

Dalam penegakan hukum, penegak hukum adalah orang-orang yang menegakkan hukum. Setiap aparat penegak hukum memainkan pekerjaan tertentu. Diantaranya adalah Polri, lembaga negara yang bertugas menegakkan hukum, ketertiban, dan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk itu, Polri harus terus berkembang agar menjadi kekuatan yang lebih profesional.

Sebagai alat penegakan hukum, polisi bertanggung jawab baik dalam proses penegakan hukum maupun tindakan untuk menghentikan terjadinya kejahatan. Inisiatif untuk mencegah kejahatan ini merupakan langkah yang diperhitungkan untuk mengatasi peningkatan kejahatan saat ini. Mengingat peningkatan kejahatan dibandingkan tahun sebelumnya, maka pencegahan kejahatan sangat penting dilakukan, khususnya oleh pihak kepolisian, agar tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya. Tindakan lebih lanjut apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendorong pencegahan ini.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang

besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang di timbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir di pastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap fakta nya oleh karena itu boleh di tumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

Menyikapi fakta tersebut makan kejahatan dengan kekerasan tidak mungkin di hilangkan secara keseluruhan, termasuk di dalam nya pencurian dengan kekerasan. Hanya dalam upaya lintas sektoral, berkesinambungan dan terpadu pasti dapat diatasi, paling tidak kuantitas dan kualitas nya dapat di kurang.

Pencurian dengan kekerasan merupakan peristiwa yang tidak diharapkan dan merupakan kejahatan yang paling banyak mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan ditambah letak wilayah hukum Polsek Medan baru yang merupakan wilayah perbatasan dengan tebing tinggi dengan penduduk rata-rata kelas ekonominya menengah ke bawah ,mengakibatkan angka kejahatan yang sangat tinggi.

Kasus pencurian yang selama ini yang ditangani pihak Kepolisian Sektor Medan Baru dengan berbagai macam modus dan waktu oprasinya yang dilakukan para pelaku pencurian untuk melakukan aksinya. Kecenderungan seseorang melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian yang dilakukan

dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi pencuriannya.

Tabel 1.1

Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Medan Baru Selama Januari – April 2024

No	Bulan	Pencurian Dengan Kekerasan
1	Januari	3
2	Februari	5
3	Maret	10
4	April	8
jumlah		31

Sumber: Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 2024.

Dari tabel 1.1 diatas dapat diperoleh informasi bahwaTingginya jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan-jalan Kota Kota medan Provinsi Sumatera Utara.⁵

Dalam rangka usaha untuk memberikan informasi tentang bagaimana penegakan hokum terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi di kepolisian resor kota besar medan, maka penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan).

^{5 5} Hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kepolisian Sektor Medan Baru pada Tanggal 21 Juni 2024 pukul 14.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Medan terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan?
2. Bagaimana peran kepolsiam resor kota besar Medan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal)?
3. Apa hambatan dan upaya polrestabes medan terhadap penegakan hukum tidak pidana pencurian dengan kekerasan (begal)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap hal-hal yang perlu diketahui penelitian agar dapat dijadikan sebagai landasan perluasan pengetahuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan Penegakan Hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Medan terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.
- 2) Untuk mendeskripsikan peran kepolisian Resor Kota Besar Medan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal).
- 3) Untuk mendeskripsikan hambatan dan upaya polrestabes medan terhadap penegakan hukum tidak pidana pencurian dengan kekerasan (begal).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca. Dalam hal ini, penulis membaginya menjadi dua sudut pandang, yang pertama bersifat teoritis dan yang kedua bersifat praktis, dan memberikan justifikasi sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk mengedukasi masyarakat tentang keberadaan bantuan hukum dalam menyelesaikan perselisihan dan membantu pencari keadilan dalam mencapai keadilan, serta memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kekayaan keilmuan dari benda yang diteliti.
- c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pidana di Universitas Islam Sumatera Utara.
- b. Sebagai sumber informasi untuk mengetahui pendapat hakim tentang efektivitas pos bantuan hukum dan pendapat pencari keadilan mengenai peran polisi dalam menyelesaikan permasalahan.

E. Definisi Operasional

Definisi suatu variabel atau konstruk yang memberikan signifikansi, menguraikan tugas yang harus diselesaikan, atau menawarkan operasi yang diperlukan untuk mengukur variabel atau konstruk tersebut dikenal sebagai definisi operasional. Peneliti menawarkan penjelasan berikut untuk sejumlah terminologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencegah kesalahpahaman dan kebingungan:

1. Penegakan hukum adalah Praktek upaya untuk menegakkan atau menerapkan norma hukum yang sebenarnya sebagai standar perilaku dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶
2. Tindak pidana adalah Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Di sini, “ tindakan” mengacu pada tindakan pasif (tidak melakukan apa pun yang diwajibkan oleh undang-undang) dan tindakan efektif (melakukan sesuatu yang benar-benar dilarang oleh undang-undang).⁷
3. Pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum yang tindakannya mengambil hak atas barang orang lain secara terpaksa atau tidak terpaksa dan secara diam-diam atau tidak diam-diam hingga dengan

⁶ Edi Setiadi. 2017. Sistem Peradilan Terpadu dan Sistem Penegakan Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 136

⁷ Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 1

tindakannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban dari tindakan pengambilan hak orang lain tersebut.⁸

5. Kekerasan adalah kekerasan dapat diartikan sebagai “ penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup ancaman pemaksaan terhadap individu.⁹
6. Pencurian dengan kekerasan adalah tindakan menyimpang, Penyimpangan diartikan sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari standar sosial yang diterima dan dapat menimbulkan akibat bagi pelakunya.¹⁰
7. Kepolisian Sektor medan adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan.

⁸ Andi Hamzah. 2018. *Delik-Delik Tertentu Didalam Kuhp*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 77.

⁹ Soetomo.(2018). *Masalah Social*. Pustaka pelajar. Yogyakarta

¹⁰ Ismu Gunadi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Fajar Pratama Mandiri, h.32

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Penegakan Hukum

Proses hukum memerlukan waktu yang panjang agar dapat digunakan untuk mengatur masyarakat dan satu tahap proses hukum dikatakan selesai apabila pembuatan hukum telah berakhir. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat secara konkret. Hal tersebut dikatakan dengan penegakan hukum.¹¹

1. Pengertian Penegakan Hukum

Apabila dilihat dari etimologinya, istilah “penegakan” sendiri dikenal dalam Bahasa Inggris dengan istilah “*enforcement*” dimana dalam black law dictionary diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect, the execution of law*. Adapun penegakan hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “penegakan” adalah yang mendirikan atau menegakkan. “Penegak hukum” adalah orang yang menegakkan hukum dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa. Di Indonesia sendiri istilah ini diperluas sehingga termasuk juga hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.¹²

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi

¹¹ Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, h. 191.

¹² Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Terpadu dan Sistem Penegakan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 136.

tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti *rechtstoeepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement, application* (Amerika).

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Penegak hukum merupakan sekelompok orang yang menjadi panutan dalam masyarakat seharusnya mempunyai kemampuan dan dapat menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Mereka harus menjalin komunikasi timbal balik untuk mendapatkan pengertian golongan yang dituju, disamping juga mampu melakukan peran sesuai dengan harapan masyarakat.¹⁴

2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai proses dari pemungisian, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹³ Laurensius Arliman. *Op.Cit.*, halaman 11-12.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 34

Ruang lingkup istilah “ pengakan hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakan (dalam arti memperlancar hukum). Menurut jimly asshiddiqie, para penegak hukum pertamamata sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.

Bekerjanya aparat penegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Dalam pengertian bahwa kegiatan penegakan hukum harus dilakukan secara bertanggung jawab atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya sistem penegakan hukum tersebut, yaitu terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat.

Sebaliknya “ penyalahgunaan amanah” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut, akan dapat membawa kehancuran sendi-sendi kehidupan bernegara, tidak hanya kehancuran

pada sistem pemerintahan pada satu sisi juga bagi masyarakat pada umumnya.¹⁵

3. Tujuan Dan Fungsi Penegak Hukum

Hukum dapat dilihat dan ditanggapi secara klasik yang menyangkut hanya istilah penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokasi, dan lepas. Secara sosiologis dikalangan akar rumput dan kaum awam, hukum dijumbuhkan dengan polisi, jaksa, dan atau hakim. Jadi kalau aparat (lazimnya disebut “ oknum”) ini berengsek, suka memeras melakukan kekerasan atau pelanggaran HAM, maka dengan sendirinya hukum dijumbuhkan dan dianggap perilaku mereka, meskipun hukum “ *an sich*” secara *legalistic positivistic* tidaklah demikian. Hukum bukan persona dan tidak mungkin dengan sendirinya beraktivitas seperti menyiksa, memeras, dan seterusnya, kecuali kalau ditangani atau digerakkannya oleh manusia yang diberi kewenangan baju hukum.

Padahal kalau hendak melihat secara holistic yang menyangkut seluruh ranah dan bidang diluar institusi penegakan hukum secara klasik, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa seluruh ruang lingkup kehidupan dan penghidupan manusia dari akar rumput sampai ditingkat kepemimpinan Negara dan bangsa ditata dan dikelola oleh mekanisme hukum tanpa kecuali. Mulai dari sebelum lahir, melalui proses kedewasaan, menikah, sampai pada kematian dijamaah oleh dan ditata melalui instrumen hukum. Tidaklah mengherankan kalau

¹⁵ Laurensius Arliman. *Op. Cit.*, h.15-16.

hukum lalu diklasifikasi dalam berbagai bidang subdisiplin dan komponen dimana ia akan berinteraksi dengan berbagai perangkat pada skala nilai dan sanksi moral sampai pada ancaman pidana. Oleh sebab itu tidaklah mudah untuk memisahkan walaupun secara teoritis dan acapkali secara praktis dibidang-bidang hukum dapat dibedakan. Yang jelas ini bertaliterkali dengan moral dan etika dalam diskursus menyangkut persepektif filosofis, sosiologis, dan berbagai bidang hukum yang (mulai) busuk, jika tidak “ diamputasi” atau ditangani dengan terarah, tegas, transparan serta baik atau kemudian membiarkan terus membusuk, maka hal itu Cuma soal waktu dimana semuanya, inklusif aparat dan institusi akan secara bertahan ikut terkontaminasi dan ikut membusuk.¹⁶

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mencari keadilan dan membuat masyarakat secara keseluruhan hidup dengan sejahtera. Hukum tercipta secara materil dan formal dengan syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis tidak dapat secara efektif diaplikasikan apabila aparat penegak hukum sebagai alat dan sarana penegakan secara ideal tidak bekerja dengan semestinya.¹⁷

Konsepsi penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan yang ada dengan cara memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran, tetapi konsepsi penegakan hukum juga memandang

¹⁶ Laurensius Arliman. *Op.Cit.*, h. 21-22.

¹⁷ Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Andi Offset, h.79.

tentang memulihkan atas kerugian yang korban alami, seperti: pemberian ganti rugi, kompensasi sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami.¹⁸

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Erlaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁹

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang berharap hukum dapat ditetapkan ketika terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et preat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisable, terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zwecknassigkeit*)

Masyaarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, memberi manfaat

¹⁸ *Ibid.*, h. 278.

¹⁹ 13 Herlambang Rahmadhani. 2019. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Budi Utama, h. 56-58.

atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperlihatkan dan menjunjung tinggi keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa pelakunya. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

B. Gambaran Umum Kepolisian

Ditinjau dari etimologis istilah “polisi” memiliki perbedaan di beberapa negara seperti di Yunani, polisi disebut “*politea*”, di Inggris disebut “*police*” dan terdapat istilah “*constable*”, di Jerman disebut “*polizei*” di Amerika “*sheriff*”, di Belanda disebut “*politie*”, di Jepang dikenal “*koban*” dan “*chuzaisho*” walaupun sebenarnya *koban* berasal dari nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* berasal dari pos polisi di wilayah pedesaan, dan di Indonesia dikenal dengan sebutan “polisi” dan “kepolisian” .

1. Pengertian Kepolisian.

Jauh sebelum istilah polisi lahir di Indonesia, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politea*” yang digunakan sebagai judul buku pertama plato, “*politea*” berarti negara yang ideal, terbebas dari pemimpin yang rakus, dan negara yang menjunjung tinggi keadilan.²⁰

Didalam pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian menjalankan pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan masyarakat.²¹

Sedangkan menurut Lukman Ali mendefinisikan polisi sebagai badan pemerintah dalam tugasnya mewujudkan keamanan dan ketertiban umum (orang–orang yang melanggar undang–undang ditangkap dan sebagainya) dan juga didefinisikan sebagai pegawai negara yang bertugas mewujudkan terciptanya keamanan, ketertiban dan sebagainya).²²

2. Tugas dan wawancara Kepolisian

a. Tugas kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok polri dalam pasal 13 dimaksud diklasifikasi menjadi tiga, yakni:

²⁰ Sadjijono. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressiondo, h. 15.

²¹ I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, h. 58.

²² Ketut Adi Purnama. *Op.Cit.*, h. 4.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Didalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendaoat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah kebebasan dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat yang terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian hukum dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.²³

²³ Sadjijono. *Op.Cit.*, h. 145-146.

b. wawancara polisi.

Tidak ada metode yang sempurna untuk melakukan wawancara korban tragedi dan penyintas dari peristiwa traumatik seperti kekerasan dan kejahatan, bencana alam, atau kecelakaan. Setiap kasus adalah unik dan mempunyai tantangan etik serta dilemanya sendiri. Elemen paling penting, dan komponen lintas sektor dari pekerjaan ini, adalah kehati-hatian dan keamanan, termasuk:

- 1) Keamanan dari mereka yang diwawancarai (terutama untuk menghindari mereka menjadi korban kembali)
- 2) Perlindungan informasi
- 3) Keamanan dari rekan-rekan kerja
- 4) Keamanan diri kita sendiri

Sebelum mewawancarai narasumber, polisi akan mencoba merefleksikan cerita yang akan dibuat. Tanyakan pada diri sendiri, apakah perlu menggali tragedi pribadi untuk jadi bahan berita? Apa yang akan Anda capai? Setelah itu Anda bisa melakukan wawancara dengan korban atau penyintas, dengan menjalankan tips berikut:

- 1) Cari tempat wawancara yang tepat
- 2) Putuskan apakah akan merekam atau mencatat.
- 3) Persiapan wawancara
- 4) Kontrol Hasil
- 5) Pertimbangkan pertanyaan Anda
- 6) Buat kontak visual dan jadilah pendengar yang penuh perhatian
- 7) Hindari pertanyaan yang mengkriminalisasi individu

- 8) Pertimbangkan apakah perlu mengungkit kembali momen yang sangat traumatis
- 9) Pertimbangkan pendekatan berbeda untuk memahami trauma
- 10) Bereaksi dengan tenang jika narasumber tampak menderita atau menangis
- 11) Mengakhiri wawancara dengan bijak
- 12) Analisis semua kemungkinan konsekuensi
- 13) Verifikasi informasi.²⁴

3. Polisi Sebagai Penegak Hukum

Diantara pekerjaan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan lembaga pemasyarakatan, maka pekerjaan kepolisian adalah hal yang paling menarik, karena didalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama dibidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban.

Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok POLRI yaitu: 1) memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, (2) menegakkan hukum, (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

²⁴ <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjaring.id%2Fwawancara-korban-tragedi>.

kepada masyarakat. Tugas POLRI dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena ditangan POLRI itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya didalam masyarakat. Pada posisi ini, POLRI diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*lawenforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung didalam hukum. Citra moral yang terkandung didalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Disamping tugas POLRI sebagai penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Disamping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Profesionalisme

berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional.

Tentang tugas dan wewenang POLRI secara lengkap selanjutnya diatur dalam bab III pasal 13 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang No 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penjelasannya.²⁵

4. Fungsi Polisi.

Fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana sangat penting. Sebab ia menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Dalam hukum acara pidana fungsi kepolisian yang sangat mendasar adalah fungsi penyidikan. Sehingga akan dibahas fungsi kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik.²⁶

a. Penyelidik

1) Pengertian

Menurut pasal 1 angka 4 KUHAP: penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

2) Wewenang

Wewenang penyelidik tercantum dalam pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

²⁵ I Ketut Adi Purnama. *Op.Cit.*, h. 61-62.

²⁶ Ismu Gunadi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Fajar Pratama Mandiri, h. 53-54.

- a) Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Mencari keterangan dan barang bukti
- c) Memeriksa seseorang yang dicurigai
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Atas perintah penyidik:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

b. Penyidik

1) Pengertian

Menurut pasal 1 angka KUHAP: penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

2) Wewenang penyidik

- a) Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama di TKP
- c) Memeriksa seseorang yang dicurigai

- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Peradilan pidana melalui sejumlah rangkaian, diawali dengan diadakannya penyelidikan dan penyidikan untuk menelusuri apakah peristiwa pidana benar telah terjadi. Dalam penyelidikan dan penyidikan seluruh bahan keterangan, keterangan para saksi, dan alat bukti yang terkait dengan hakikat peristiwa dikumpulkan untuk kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana. Apabila semua alat bukti terkait peristiwa pidana telah dikumpulkan dan persyaratan– persyaratan tertentu telah dipenuhi maka selanjutnya segera diproses.²⁷

²⁷ Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.

C. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Seperti telah kita bicarakan pada bab dimuka, bahwa atas dasar asas konkordasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dulu bernama *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* merupakan ancaman kutipan dari *WvS Nederland*. Bahasanya tentu saja bahasa Belanda. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundangan-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “ *strafbaar feit* ” , didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:²⁸

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

²⁸ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 47-48.

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah itu ditemukan dalam Wet Vet Boek (Wvs) Belanda, dengan demikian juga Wetboek Van Strafrecht (W.v.S) Hindia Belanda (KUHP), Tetapi penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu tidak ada. Sampai saat ini belum ada pengertian yang jelas tentang istilah tersebut akibat adanya perbedaan pendapat para ahli hukum *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literjilk*, kata “ *straf*” berarti pidana, “ *baar*” berarti dapat atau boleh dan “ *feit*” berarti perbuatan. Terkait dengan istilah *straf baar* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan hukum, padahal biasanya hukum itu adalah terjemahan dari *recht*, disini membuat kita berpikir arti *straf* sama dengan *recht*, yang padahal tidak demikian.

Untuk kata “ *baar*” , ada dua kata yang diartikan yakni boleh dan dapat. Secara *literjilk* bisa dipahami. Sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literjilk*, *feit* lebih pantas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Dalam

pembendaharaan hukum kita, kata pelanggaran biasanya digunakan untuk menerjemahkan istilah *overtreding* yang merupakan kebalikan dari *misdrifiven* (kejahatan) dalam buku II dan buku III KUHP terdapat kelompok pidana masing-masing.

Untuk kata “tindak” telah sering dipakai dalam aturan perundang-undangan kita walaupun ketepatannya masih ada perdebatan. Tindak merujuk pada kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*) tidak termasuk. Padahal dalam arti yang sesungguhnya istilah *feit* itu termasuk perbuatan aktif maupun pasif. Yang dimaksud dengan perbuatan aktif adalah bentuk perbuatan yang memerlukan isyarat atau gerakan tubuh atau bagian tubuh manusia agar dapat diwujudkan. Sedangkan perbuatan pasif adalah adanya aktivitas atau perbuatan fisik yang dalam hal dimaksud dengan seseorang telah mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan.²⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang menentang aturan hukum dan dapat diancam pidana, yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah perbuatan yang dilakukan secara efektif (berbuat sesuatu yang oleh hukum sesungguhnya dilarang) dan perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu yang oleh hukum diharuskan untuk dilakukan).³⁰

²⁹ Adam Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 67-70.

³⁰ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, 49

Sedangkan menurut pompe menyatakan bahwa *strafbaar feit* itu merupakan suatu “ tindakan” yang dapat dihukum dengan berpedoman pada rumusan undang-undang yang berlaku. Menurut Simons mengemukakan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang dengan sengaja sehingga dapat dihukum untuk mempertanggung jawabkan tindakan tersebut.³¹

Selain itu menurut R.Tresna berpendapat bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dan terhadap perbuatan yang tidak sesuai tersebut dapat diambil tindakan hukumnya.³²

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Diawal sudah kita bicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut

³¹ Adam Chazawi. *Op.Cit.*, h. 72.

³² Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 137.

disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Secara sederhana simmons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur pidana :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Dianca, dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Untuk lebih jelasnya, simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada

keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “ dimuka umum” .

Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³³

2. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan.

a. pengertian pencurian

Pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum yang tindakannya mengambil hak atas barang orang lain secara terpaksa atau tidak terpaksa dan secara diam-diam atau tidak diam-diam hingga dengan tindakannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban dari tindakan pengambilan hak orang lain tersebut.

Pencurian dengan penyertaan akan dihukum dengan suatu hukuman sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Untuk melihat suatu tindakan tersebut masuk kategori pencurian tertuang didalam lebih banyak diatur dalam buku kedua KUHP Bab XXII pasal 362-367 KUHP.

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam BAB XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini

³³ Ismu Gunadi. *Op.Cit.*, h. 39-40.

ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah” .³⁴

b. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan bentuk perilaku yang sering dilakukan oleh banyak pihak baik individu atau institusi dalam masyarakat.³⁵ Kekerasan adalah bentuk ekstrem dalam penyelesaian konflik sosial. Dalam kenyataan lapisan masyarakat yang merasa memperoleh kedudukan dan perlakuan tidak adil dapat beraksi dalam berbagai bentuk.

Secara umum kekerasan diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini dapat berupa kekuatiran, ketakutan, kesedihan ketersinggungan, kejengkelan, atau kemarahan. Keadaan fisik tidak nyaman dapat berupa lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya. Pendeknya hal-hal yang dianggap secara fisik menyakitkan

³⁴ Extrix Mangkepriyanto. 2018. *Pidana umum Dan Pidana Khusus*. Yogyakarta. Budi Utama, h. 44-45.

³⁵ Soetomo. (2018). *Masalah Social*. Pustaka pelajar. Yogyakarta ,h.120),

atau tidak enak.³⁶ Perilaku kekerasan yang dilakukan kepada seseorang menjadi orang tersebut tidak nyaman dan menjadi mereka mengalami sakit fisik.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana pencurian dengan Kekerasan (begal)

Bedasarkan pendapat P.A.F. pencurian dengan menimbang (*gequalificeerde deifstal*) merupakan jenis pencurian yang mempunyai aspek pencurian sederhana, namun apabila ditambahkan faktor tambahan maka bahaya hukumannya semakin besar. Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian, dan menurut M. Sudradjat Bassar, yang dimaksud dengan “ pencurian khusus” adalah pencurian yang terjadi dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga lebih berat.³⁷

³⁶ Kartono, Kartini. 2005. Patologi Sosial(cetakan kesembilan). Jakarta : Raja Garfindo Persada

³⁷ P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang.2009 , Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, , Jakarta. Sinar Grafika

Pencurian dengan pemberatan dan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang hidup berdampingan dengan kejahatan, yang sepanjang sejarah merupakan kegiatan kriminal yang menimbulkan penderitaan dan siksaan bagi orang lain. Oleh karena itu, tindakan harus diambil untuk mencegah orang melakukan kekerasan atau pencurian berat terhadap orang lain..

Menerjemahkan perkataan “zich toeigenen” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “zich toeigenen” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “zich toeigenen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah” .

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “ mengambil” .

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.³⁸

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut *arrest Hoge Raad* arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan³⁹.

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

- Pencurian dengan :
- Didahului.
- Disertai
- Diikuti
- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. -

Unsur-unsur subyektifnya :

- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
- Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.⁴⁰

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk “ mempersiapkan pencurian” , yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
2. Maksud untuk “ mempermudah pencurian” , yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.⁴¹

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang , 2009, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Jakarta :Sinar Grafika.

⁴¹ M. Sudradjat Bassar, 2018, Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP, Bandung :Remaja Karva.

(1) Ancaman pidana maks. 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Ancaman pidana maks. 12 tahun :

- a. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b. Perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- c. Masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- d. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Ancaman pidana maks. 15 tahun, perbuatan mengakibatkan kematian

(4) Ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maks. 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

3.1. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

Pengertian unsur-unsur suatu tindak pidana dapat ditafsirkan dengan dua cara, yaitu pengertian unsur-unsur yang terbatas dan pengertian unsur-unsur yang luas. Misalnya tindak pidana pencurian biasa mempunyai ciri-ciri yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP, yaitu unsur tindak pidana dalam arti sempit. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana dengan sebutan tindak pidana pencurian kualifikasi yang dimana memiliki unsur, yaitu⁴² :

- a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.
- b. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Pada Pasal 363, terdapat unsur bahwa disertai oleh keadaan tertentu seperti:

⁴² M. Sudrajat Bassar, Tindak Pidana tertentu di dalam KUHPidana, Remaja Karva, Bandung, 1986, Hal.67.

1. Bila barang yang dicuri adalah hewan, pencurian hewan dapat menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan apabila hewan tersebut milik petani, dan hewan itu adalah alat petani untuk bekerja.
2. Bila pencurian itu dilakukan dilakukan pada kejadian macam-macam, pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila pencurian itu dilakukan pada saat terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi dan bencana lainnya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangab tertutup yang ada rumahnya, diartikan bahwa pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila dilakukan pada waktu malam dan melewati pagar atau pekarangan.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atu lebih.
5. Apabila dalam pencurian itu untuk mencapai barang dilakukan dengan cara memecahkan, membongkar dan sebagainya.

D. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

1. Pengertian Kejahatan Begal Menurut Hukum Islam.

Hukum Islam atau syariah memiliki pandangan khusus terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk tentang keadilan, hukuman, dan tindak pidana. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta melindungi hak-hak individu dari tindakan kejahatan. Kejahatan begal dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam dan

dihukumi sebagai tindakan yang merusak dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan penegakan hukum yang adil untuk mencegah dan menangani kejahatan begal.

2. Penanggulangan Kejahatan Begal Menurut Hukum Islam.

Hukum Islam atau syariah memberikan pedoman bagi umat Muslim dalam menghadapi berbagai permasalahan, termasuk dalam hal penanggulangan kejahatan. Sebagaimana tercantum dalam Surah Al-maidah Ayat 33-34:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنَ
الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٤﴾

" s€

Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampuan lagi Maha Penyayang” .

Beragam-macam keterangan ulama mengenai sebab turun ayat ini.

Jumhur Mufassirin berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada orang Arab dari kabilah Uqul dan Urainah, yang datang ke Madinah memeluk

agama Islam. Sesampainya di Madinah, mereka diserangi penyakit demam. Selanjutnya Rasulullah SAW. Mendapat mereka di luar kota, dan kepada mereka diserahkan beberapa ekor unta zakat, agar mereka dapat meminum sususnya. Setelah mereka sehat, mereka mengkhianati dengan membunuh penggembala unta zakat itu dan membawa lari semua unta itu. Maka Nabi beserta sahabatsahabatnya memburu dan mengejar pengkhianat itu sehingga dapat ditangkap dan semuanya ditawan untuk selanjutnya dibawa ke Madinah.

Di Madinah mereka itu menerima hukumannya, yaitu dipotong kaki dan tangannya, matanya dicucuk dengan besi panas dan semuanya dijemur dipanas terik sampai mati. Oleh karena peristiwa itu maka turunlah ayat ini. Malik, Syafi' i, Abu Saur dan Ahlu Ar-ra' yi berpendapat ayat ini ditujukan kepada orang islam yang melakukan perampokan dengan membunuh orang dan merampas harta bendanya. Berkata Abu Saur kecuali mereka yang bertaubat sebelum kamu menguasai mereka, ayat ini tidak diturunkan kepada orang musyrik.

Dengan mempertimbangkan ayat Al-Quran dan tambahan hadis di atas, langkah-langkah penanggulangan kejahatan begal menurut hukum Islam menjadi semakin kuat dan dapat memberikan arahan yang lebih kaya dalam menghadapi permasalahan ini. Diharapkan, dengan memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan baik, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua warganya.

Penanggulangan kejahatan begal menurut hukum Islam dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, antara lain:⁴³

a. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dan konsekuensi negatif dari kejahatan begal, baik bagi pelaku maupun korban. Edukasi tentang nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu dan melarang tindakan kekerasan akan membantu mencegah terjadinya kejahatan begal.

b. Penerapan Hukuman yang Adil.

Hukuman yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam diberlakukan bagi pelaku kejahatan begal sebagai upaya menjaga keadilan dan memberikan efek jera.

c. Perlindungan dan Dukungan bagi Korban

Dalam perspektif hukum Islam, korban kejahatan begal juga berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari masyarakat dan otoritas, agar hak-hak mereka dipenuhi dan pemulihan diri dapat berlangsung dengan baik.

d. Kerjasama dan Partisipasi Aktif Masyarakat

Masyarakat sebagai bagian dari umat Muslim harus berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan melaporkan perilaku kriminal kepada otoritas yang berwenang.

⁴³ M. Nur Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 93